



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

KECAMATAN BUNGAH



081334433994



kecbungah.gresikkab.go.id



Kecamatan Bungah

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bungah Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Bungah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Melalui LKJIP ini, kami menyajikan berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diimplementasikan ke depan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna mewujudkan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

Akhir kata, semoga LKJIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik di Kecamatan Bungah.

Gresik, 25 Februari 2026
KAMAT BUNGAH

MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	2
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA.....	10
1.6 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA	12
1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	17
2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	18
2.4 URAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	20
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK..	24
BAB IV.....	45
PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Nilai IKM dalam Renstra 2021-2026	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	17
Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Bungah Tahun 2025.....	21
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (Renstra 2021 - 2026).....	25
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (Renstra 2025-2029).....	26
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya (Renstra 2021-2025)	27
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya (Renstra 2025-2029)	28
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra 2021-2026.....	29
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra 2025-2029.....	29
Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab.Kota Lain (Renstra 2021-2026)	31
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab.Kota Lain (Renstra 2025-2029)	31
Tabel 3.9 Analisis Renstra 2021-2026	33
Tabel 3.10 Analisis Renstra 2025-2029	33
Tabel 3.11 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2021-2026)	37
Tabel 3.12 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025-2029)	38
Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana (Renstra 2021-2025)	39
Tabel 3. 14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana (Renstra 2025-2029)	40
Tabel 3.15 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja (Renstra 2021-2026)	42
Tabel 3.12 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja (Renstra 2025-2029)	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bungah Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bungah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengukuran kinerja berbasis hasil (result oriented government).

Tahun 2025 merupakan tahun strategis karena menjadi tahun akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Bungah Periode 2021–2026 sekaligus menjadi tahun awal implementasi Renstra Kecamatan Bungah Periode 2025–2029. Oleh karena itu, LKjIP Tahun 2025 tidak hanya menggambarkan capaian kinerja akhir periode perencanaan sebelumnya, tetapi juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja untuk periode strategis berikutnya.

LKjIP ini memuat perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, analisis capaian, serta langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kecamatan Bungah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bungah Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik;
6. Rencana Strategis Kecamatan Bungah Periode Tahun 2021–2026;
7. Rencana Strategis Kecamatan Bungah Periode Tahun 2025–2029;
8. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Bungah Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bungah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah:

1. Menilai capaian kinerja Kecamatan Bungah Tahun 2025;
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
4. Mendukung kesinambungan perencanaan kinerja antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Kedudukan Kecamatan Bungah sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;

- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris Kecamatan
- Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
 - c. Pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
- 1) Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan;

- 2) Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
- 3) Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
- 4) Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun usulan progam dan evaluasi kegiatan sekretariat;
- 2) Mengelola urusan keuangan;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- 4) Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
- 5) Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan sektretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- 5) Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- 6) Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;
- 7) Pengkoordinasian administrasi pertanahan
- 8) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;

- 9) Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 10) Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- 12) Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- 14) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- 4) Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 5) Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- 8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- 10) Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- 12) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- 3) Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 6) Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- 8) Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- 9) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- 2) Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- 4) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 8) Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

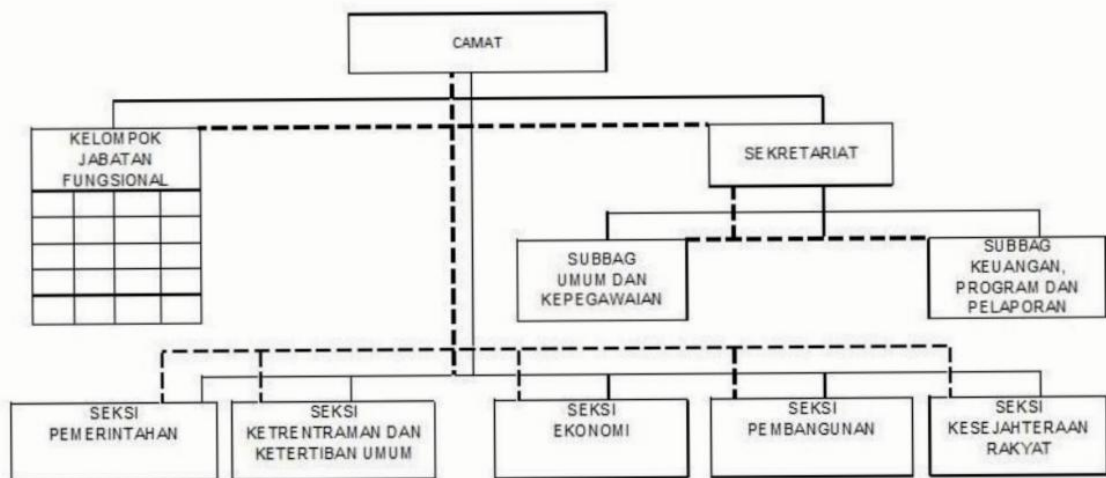
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, diperlukan struktur organisasi yang jelas sebagai landasan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta koordinasi antar unsur pelaksana. Struktur organisasi menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan urusan pemerintahan umum, serta fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Bungah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan,

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi, serta tata kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Bungah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut menggambarkan hubungan hierarkis dan koordinatif antara Camat, Sekretariat Kecamatan, Subbagian, serta Seksi-seksi yang ada, sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKjIP ini, berikut disajikan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bungah:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGAH



1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan, sumber daya manusia merupakan modal dasar yang mempunyai nilai strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia adalah faktor kunci diantara sumber daya lainnya yang merupakan kekuatan dalam mengelola

potensi Kecamatan, namun prediksi itu dapat saja pudar dan tidak memiliki arti penting, ketika tidak mampu mendayagunakannya secara baik. Oleh karena itu kurang berhasil dalam mengelola sumber daya manusia, akan menempatkan sumber daya manusia sebagai beban dan menjadi sisi lemah suatu organisasi.

Dengan demikian sumber daya manusia bukan lagi sebagai sumber kekuatan yang potensial, untuk mengetahui apakah sumber daya manusia aparatur di jajaran OPD Kecamatan Bungah merupakan faktor kekuatan atau kelemahan bagi organisasi dapat dikaji dari kondisi sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

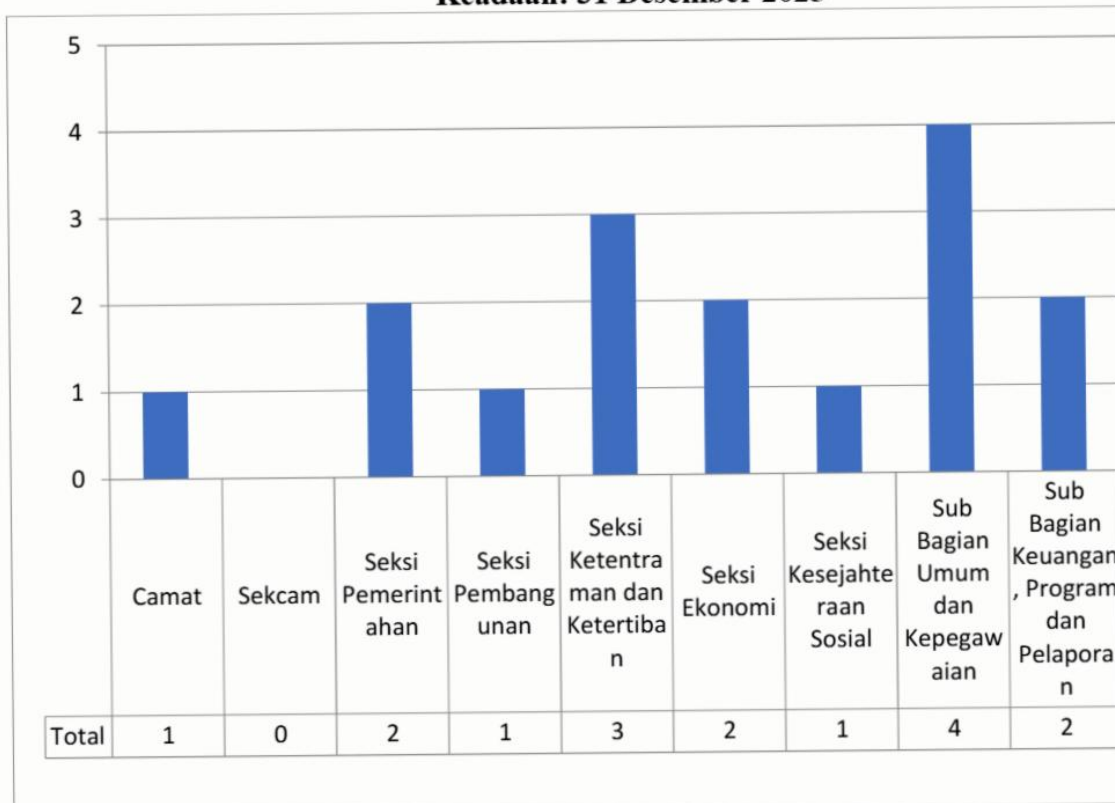
Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai 16 (enam belas) orang belum dapat dikatakan memadai, apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ditangani. Padahal pekerjaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan terkait erat dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dari segi kualitaspun sumber daya manusia aparatur di jajaran OPD Kecamatan Bungah masih perlu ditingkatkan dari segi profesionalisme, agar menjadi sumber kekuatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 16 pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekcam	0
3	Seksi Pemerintahan	2
4	Seksi Pembangunan	1
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3
6	Seksi Ekonomi	2
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
8	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4
9	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	2
Total		16

**Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Bungah
Keadaan: 31 Desember 2025**



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Bungah

1.6 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Bungah menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja, antara lain:

1. Optimalisasi Pelayanan Publik

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis digital semakin meningkat, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja

Implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi menuntut perencanaan dan pelaporan kinerja yang semakin terukur dan berbasis hasil.

3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dinamika sosial masyarakat, potensi konflik, serta pelanggaran ketertiban umum memerlukan peningkatan koordinasi lintas sektor.

4. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan dan administrasi desa menuntut penguatan pembinaan serta pengawasan yang lebih efektif.

5. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Perlu peningkatan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah.

6. Transisi Perencanaan Strategis 2021–2026 ke 2025–2029

Tahun 2025 menjadi momentum konsolidasi dan penyesuaian indikator kinerja agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik periode berikutnya.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja Kecamatan Bungah Tahun 2025.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target

dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Tahun 2025 - 2029; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan tingkat kabupaten yang disusun secara komprehensif. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan dengan periode waktu 20 tahun. RPJMD digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan pedoman seluruh stakeholder di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Berorientasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, maka Kecamatan Bungah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan Kecamatan Bungah dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sampai 2026. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Bungah Tahun 2021 – 2026 tersebut, Kecamatan Bungah menetapkan salah satu sasaran strategis utama yaitu:

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan

Sasaran ini menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya harus memenuhi standar administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata, kemudahan, kepastian, serta kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam mencapai Sasaran Renstra tersebut, Kecamatan Bungah menetapkan indikator kinerja yaitu :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai alat ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan Bungah, yang mencakup unsur antara lain:

- Persyaratan pelayanan,
- Prosedur,
- Waktu penyelesaian,
- Biaya/tarif,
- Produk layanan,
- Kompetensi petugas,
- Perilaku petugas,
- Penanganan pengaduan,
- Sarana dan prasarana.

Penggunaan IKM sebagai indikator menunjukkan bahwa orientasi kinerja Kecamatan Bungah berfokus pada persepsi dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan.

Adapun Target Nilai IKM dalam Renstra 2021–2025 ditetapkan secara bertahap meningkat setiap tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Nilai IKM dalam Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	80%	81%	82%	83%	84%	85%

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan APBD Tahun 2025 dan telah dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (APBD)	TARGET (P-APBD)
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	84%	89%

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (APBD)	TARGET (P-APBD)
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	84%	89%
2.	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	2 Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	-	1:1
		3 Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	-	1:1
		4 Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	-	1:1

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (APBD)	TARGET (P-APBD)
1	2	3	4	
		5 Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	-	1:1
		6 Rasio Belanja Infrastruktur Desa	-	1:1
		7 Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	-	1:1

2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Kecamatan Bungah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

2.4 URAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bungah, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kecamatan Bungah Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Kecamatan Bungah Tahun 2025

NO.	PRGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
			(Rp.)
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	3.607.467.011,83
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.649.600,00
(1)	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	2.258.400,00
(2)	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	7 Laporan	2.916.400,00
(3)	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan	1.474.800,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.079.182.723,83
(4)	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang / Bulan	3.077.774.023,83
(5)	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5 Laporan	1.408.700,00
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	73.847.980,00
(6)	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	1 Paket	7.535.200,00
(7)	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	4 Paket	16.519.700,00
(8)	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	3 Paket	12.537.900,00
(9)	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	5 Paket	2.281.500,00
(10)	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	10.298.000,00
(11)	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	24.675.680,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.413.000,00
(12)	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	47 Unit	19.413.000,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	335.677.708,00
(13)	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12 Laporan	52.378.708,00
(14)	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	12 Laporan	4.260.000,00

(15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	279.039.000,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	92.696.000,00
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	1 Unit	26.800.000,00
(16)	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	7 Unit	34.800.000,00
(17)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
(18)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	28.046.000,00
(19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Unit	3.050.000,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	5.075.000,00
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	5.075.000,00
(20)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5.075.000,00
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	169.915.380,00
8.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	67.996.980,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	24.536.580,00
(21)			
(22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	43.460.400,00
9.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	101.918.400,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	96.998.200,00
(23)			
(24)	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4.920.200,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	65.051.800,00

10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	61.151.800,00
(25)	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>61.151.800,00</i>
11.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	3.900.000,00
(26)	<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>3.900.000,00</i>
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	89.455.428,00
12.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	89.455.428,00
(27)	<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>44 Dokumen</i>	<i>13.235.000,00</i>
(28)	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>20.535.000,00</i>
(29)	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>5.075.000,00</i>
(30)	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>13.227.600,00</i>
(31)	<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4.271.628,00</i>
(32)	<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>3.775.500,00</i>
(33)	<i>Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>29.335.700,00</i>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan kategori capaian kinerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
$\geq 100\%$	Sangat Baik
90 – 99%	Baik
80 – 89%	Cukup
60 – 79%	Kurang
$< 60\%$	Sangat Kurang

Selain itu, capaian kinerja juga dianalisis melalui perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, target akhir periode Rencana Strategis (Renstra), serta perbandingan dengan rata-rata capaian nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun kabupaten/kota lain apabila tersedia. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bungah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Sasaran strategis Kecamatan Bungah yang dianalisis dalam LKjIP sampai dengan akhir tahun sesuai dengan periode renstra 2025-2029 adalah

1. **Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik**
2. **Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan**

1. **Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Pengukuran capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas komitmen yang telah ditetapkan antara Camat Bungah dengan Bupati Gresik. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Pada Tahun 2025, target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penyesuaian pada Perubahan APBD (P-APBD), dari target awal sebesar 84% menjadi 89%. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan capaian IKM Tahun 2024 sebesar 88,98%, sehingga target Tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja P-APBD yang telah menggunakan Sasaran dan Indikator Renstra Periode 2025 – 2029.

Perbandingan ini disajikan secara terpisah antara Renstra periode lama dan Renstra periode baru guna memberikan gambaran kesinambungan kinerja.

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (Renstra 2021 - 2026)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan	89	90,19	101,34%	Sangat Baik

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
tingkat Kecamatan	Kecamatan Bungah				

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja (Renstra 2025-2029)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90,19	101,34%	Sangat Baik
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1 : 1	1 : 1	100%	Sangat Baik

Capaian melebihi atau sama dengan 100% dengan kategori Sangat Baik, Kecamatan Bungah tidak hanya memenuhi komitmen kinerja, tetapi juga menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Analisis perbandingan dengan tahun sebelumnya bertujuan untuk melihat tren kinerja dan konsistensi peningkatan capaian sasaran strategis. Dalam hal ini, realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebagai tahun akhir pelaksanaan Renstra 2021–2025, sekaligus menjadi titik awal pelaksanaan Renstra 2025–2029.

Perbandingan ini disajikan secara terpisah antara Renstra periode lama dan Renstra periode baru guna memberikan gambaran kesinambungan kinerja.

a. Perbandingan Berdasarkan Renstra 2021–2025

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya (Renstra 2021–2025)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET.
		2021	2022	2023	2024	2025	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	79,61	87,55	88,86	88,98	90,19	Meningkat

b. Perbandingan Berdasarkan Renstra 2025–2029

**Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya
(Renstra 2025–2029)**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET.
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90,19	Meningkat
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	Sama
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	Sama
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	Sama
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1 : 1	1 : 1	Sama
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1 : 1	1 : 1	Sama
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1 : 1	1 : 1	Sama

3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mengetahui posisi capaian Tahun 2025 terhadap sasaran jangka menengah perangkat daerah. Analisis ini penting guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target akhir periode Renstra.

Tahun 2025 memiliki posisi strategis karena merupakan:

1. Tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2021–2026; dan
2. Tahun awal implementasi Renstra 2025–2029.

Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan akhir periode Renstra sebelumnya, tetapi juga menjadi fondasi awal bagi pencapaian target periode perencanaan berikutnya.

a. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021–2026

Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra 2021–2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	85	90,19	+

b. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2025–2029

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Akhir Renstra 2025–2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,19	+

Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	=
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	=
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1 : 1	1 : 1	=
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1 : 1	1 : 1	=
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1 : 1	1 : 1	=
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1 : 1	1 : 1	=

4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kab. Kota Lain

Perbandingan capaian kinerja dengan rata-rata nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun kabupaten/kota lain dilakukan untuk memperoleh gambaran posisi relatif kinerja Kecamatan Bungah dalam konteks yang lebih luas. Analisis komparatif ini

bertujuan untuk menilai daya saing dan kualitas pelayanan publik yang diberikan dibandingkan dengan standar atau capaian wilayah lain.

Data pembandingan digunakan sebagai referensi untuk mengukur apakah capaian perangkat daerah berada di atas, setara, atau di bawah rata-rata wilayah lain, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab.Kota Lain (Renstra 2021-2026)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN BUNGAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	89,85	90,19	Lebih Tinggi

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional/Prov.Jatim/Kab.Kota Lain (Renstra 2025-2029)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN BUNGAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,85	90,19	Lebih Tinggi
SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	KECAMATAN MANYAR	KECAMATAN BUNGAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
Meningkatnya keselarasan pembangunan	Rasio Pendanaan	1:1	1:1	Sama

prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Pendidikan di Perdesaan			
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1:1	1:1	Sama
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1	1:1	Sama
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1:1	1:1	Sama
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1:1	1:1	Sama
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1:1	1:1	Sama

Dalam kerangka Renstra 2025–2029, posisi capaian Tahun 2025 menjadi baseline awal untuk menentukan arah peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang. Analisis komparatif ini penting untuk memastikan bahwa strategi peningkatan pelayanan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pencapaian internal, tetapi juga mempertimbangkan standar dan praktik terbaik di tingkat regional maupun nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kendala dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja Tahun 2025. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program, kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta partisipasi masyarakat.

Tabel 3.9 Analisis Renstra 2021-2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	Peningkatan kualitas layanan, digitalisasi, respon cepat pengaduan	Penguatan SDM dan inovasi layanan

Tabel 3.10 Analisis Renstra 2025-2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Keberhasilan: Adanya komitmen pimpinan, penerapan SOP pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, serta monitoring evaluasi dan survei kepuasan masyarakat. Kegagalan: Keterbatasan SDM, gangguan aplikasi pelayanan, sarana prasarana belum optimal, literasi digital masyarakat belum merata, serta belum optimalnya budaya pelayanan prima.	• Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan prima dan digitalisasi. • Penguatan dan pemeliharaan sistem aplikasi pelayanan. • Penyempurnaan dan publikasi standar pelayanan. • Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat. • Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
Meningkatnya keselarasan pembangunan	Rasio Pendanaan	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes.

prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Pendidikan di Perdesaan	serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas daerah dan masih dominan pada belanja rutin	• Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas daerah dan masih dominan pada belanja rutin	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes. • Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes. • Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,

		daerah dan masih dominan pada belanja rutin	pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas daerah dan masih dominan pada belanja rutin	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes. • Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas daerah dan masih dominan pada belanja rutin	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes. • Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
	Rasio Pembiayaan Penanggulang	Keberhasilan: Sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dan desa	• Fasilitasi penyelarasan RKPD dan RKPDes.

	an Bencana oleh Desa	serta pembinaan APBDes yang terarah. Kegagalan: Alokasi anggaran desa belum proporsional terhadap pembangunan prioritas daerah dan masih dominan pada belanja rutin	• Pembinaan teknis penyusunan APBDes berbasis prioritas. • Monitoring rasio alokasi pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, infrastruktur desa, dan penanggulangan bencana secara berkala.
--	-------------------------	---	---

6. Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran Tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategis.

Total pagu anggaran P-APBD Kecamatan Bungah Tahun 2025 sebesar Rp3.936.964.619,83, dengan realisasi sebesar Rp3.377.906.854,76 atau tingkat penyerapan sebesar 85,78%.

Tabel 3.11 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2021-2026)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	100%	Rp 3.936.964.619,83	Rp 3.377.906.854,76	85,80%

Berdasarkan tabel Efektivitas Penggunaan Sumber Daya pada periode Renstra 2021–2026, diketahui bahwa alokasi anggaran ditetapkan sebesar 100% dari pagu yang direncanakan, sedangkan realisasi penyerapan anggaran mencapai 85,80%. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran.

Tidak terserapnya sebagian anggaran tersebut merupakan hasil dari penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi dicapai melalui optimalisasi belanja sesuai kebutuhan riil, penyesuaian volume kegiatan, serta penghematan pada beberapa komponen biaya tanpa mengurangi target output yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kecamatan Bungah telah dilaksanakan secara cermat dan rasional, dengan tetap berpedoman pada prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sisa anggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya program, melainkan sebagai bentuk pengendalian belanja yang lebih optimal dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.12 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya (Renstra 2025-2029)

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,76%	Rp. 3.612.542.011,83	Rp. 3.093.908.288,76	86%
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1,30 %	Rp. 51.374.632,00	Rp. 42.307.600,00	82%
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	1,30%	Rp. 51.374.632,00	Rp. 42.307.600,00	82%
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1,30%	Rp. 51.374.632,00	Rp. 42.307.600,00	82%
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	1,30%	Rp. 51.374.632,00	Rp. 42.307.600,00	82%
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	1,37%	Rp. 53.872.280,00	Rp. 53.519.366,00	99%
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	1,65%	Rp. 65.051.800,00	Rp. 61.248.800,00	94%

Dalam perspektif Renstra 2025–2029, efektivitas penggunaan sumber daya Tahun 2025 menjadi modal awal yang positif. Kedepannya pengelolaan anggaran akan diarahkan pada peningkatan efisiensi berbasis kinerja serta optimalisasi program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Selain capaian kinerja, aspek efisiensi penggunaan sumber dana juga menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian indikator kinerja, sehingga dapat diketahui sejauh mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal. Berikut Tabel yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja selama periode Renstra 2021–2025.

Tabel 3. 13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana (Renstra 2021-2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	PAPBD			TINGKAT EFISIENSI		PERSENTASE EFISIENSI
			CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PAKI*CKI	-RAKi	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	101,34	3.936.964.619,83	3.377.906.854,76	86	3.989.604.933,29	611.698.078,53	15,33%

Rencana Strategis Kecamatan Bungah Tahun 2025–2029 disusun dengan fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa seluruh program

dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Berikut Tabel yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung sasaran strategis Kecamatan Bungah periode 2025–2029.

Tabel 3. 14 Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana (Renstra 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	PAPBD			TINGKAT EFISIENSI		PERSEN TASE EFISIENSI
			CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PAKI*CKI	-RAKi	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,34	3.612.542.011,83	3.093.908.288,76	86	3.660.844.539,85	566.936.251,09	15,49%
2.	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	100	51.374.632,00	42.307.600,00	82	51.374.632,00	9.067.032,00	17,65%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	100	51.374.632,00	42.307.600,00	82	51.374.632,00	9.067.032,00	17,65%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA	PAPBD			TINGKAT EFISIENSI		PERSEN TASE EFISIENSI
			CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	PAKI*CKI	-RAKi	
		Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	100	51.374.632,00	42.307.600,00	82	51.374.632,00	9.067.032,00	17,65%
		Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	100	51.374.632,00	42.307.600,00	82	51.374.632,00	9.067.032,00	17,65%
		Rasio Belanja Infrastruktur Desa	100	53.872.280,00	53.519.366,00	99	53.872.280,00	352.914,00	0,66%
		Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	100	65.051.800,00	61.248.800,00	94	65.051.800,00	3.803.000,00	5,85%
	TOTAL			3.936.964.619,83	3.377.906.854,76		3.985.267.147,85	607.360.293,09	

7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja (pindah dibawah efisiensi)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 merupakan instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Keterkaitan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Analisis ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja yang dicapai.

**Tabel 3.15 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
(Renstra 2021-2026)**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan • Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa • Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

**Tabel 3.12 Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
(Renstra 2025-2029)**

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bungah	• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

		• Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan • Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	• Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai awal periode Renstra 2025–2029, struktur program dan kegiatan yang ada akan terus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyempurnaan desain program agar lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan demikian, kesinambungan antara perencanaan strategis dan implementasi program diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bungah pada tahun-tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bungah Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas pencapaian sasaran strategis perangkat daerah pada masa transisi perencanaan antara Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator utama kualitas pelayanan publik terealisasi sebesar 90,19%, melampaui target Perubahan APBD sebesar 89%, dengan tingkat capaian sebesar 101,34%.

Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan terpenuhinya target kinerja, tetapi juga mencerminkan peningkatan outcome pelayanan publik, yaitu meningkatnya persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan Kecamatan Bungah.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran sebesar 85,80% dengan capaian kinerja di atas 100% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi relatif serta keterkaitan yang cukup kuat antara perencanaan, penganggaran, dan hasil yang dicapai.

Tahun 2025 menjadi fondasi awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, yang menetapkan dua sasaran strategis utama, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bungah;
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa, dengan enam indikator rasio alokasi pendanaan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan anak, Pemberdayaan perempuan, Infrastruktur desa dan Penanggulangan bencana.

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, evaluasi internal menunjukkan adanya beberapa faktor risiko yang perlu dimitigasi dalam periode Renstra 2025–2029, antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas SDM, khususnya dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi layanan;
2. Kebutuhan integrasi sistem monitoring pembangunan desa, agar pengukuran rasio alokasi pendanaan sektor prioritas dapat dilakukan secara akurat dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor;
4. Potensi ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan desa dengan arah kebijakan daerah.

Kecamatan Bungah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui pendekatan manajemen kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Capaian Tahun 2025 bukan menjadi titik akhir, melainkan fondasi awal untuk memperkuat implementasi Renstra 2025–2029. Dengan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keselarasan pembangunan desa dengan prioritas daerah, diharapkan Kecamatan Bungah mampu mewujudkan pemerintahan yang semakin responsif, transparan, dan berdaya saing.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.

Jabatan : CAMAT BUNGAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT BUNGAH

MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 CAMAT BUNGAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Bungah	89

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,206,394,142.00	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 6,022,200.00	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 111,557,480.00	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 44,028,800.00	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 44,355,356.00	APBD
Jumlah			Rp. 4,412,357,978.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
CAMAT BUNGAH

MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001

2. PERJANJIAN KINERJA P-APBD TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.

Jabatan : CAMAT BUNGAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
CAMAT BUNGAH

MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 CAMAT BUNGAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan di tingkat desa	1	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	1:1 Rasio
2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan	1	Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan	1:1 Rasio
3	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah tingkat desa/kelurahan	1	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	1:1 Rasio
4	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan	1	Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan	1:1 Rasio
5	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa	1	Rasio belanja infrastruktur desa	1:1 Rasio
6	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di tingkat desa	1	Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa	1:1 Rasio
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Nilai

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.607.467.011.83	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 5.075.000.00	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 169.915.380.00	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 65.051.800.00	PAPBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 69.455.428.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 3.936.904.619.83	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
CAMAT BUNGAH

MOH. IZZUL MUTTAQIN, S.Ag.
Penata Tingkat I
NIP. 19731212 201001 1 001